



**PENUNJUKAN BIDANG PENUGASAN PEGAWAI DAN HONORER
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1142/KP.04.5/IV/2022**

TENTANG

**PENEMPATAN/DIPERBANTUKAN PEGAWAI
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. Bahwa melihat susunan dan keadaan komposisi pegawai pada setiap bagian/ruangan di Pengadilan Negeri Bengkulu pada saat ini masih kekurangan pegawai dalam melaksanakan kegiatan dan pekerjaan yang ada pada Pengadilan Negeri Bengkulu baik di Bidang Kepaniteraan maupun Bidang Kesekretariatan, maka dari itu dipandang perlu dilakukan penempatan/diperbantukan Pegawai pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a maka dipandang perlu untuk menetapkan Penempatan/Diperbantukan Pegawai Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/VIII/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENEMPATAN/DIPERBANTUKAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/1142/KP.04.5/2022., tanggal 10 Mei 2022 tentang Penempatan/Diperbantukan Pegawai Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk dan menugaskan **sdr. Ali Amran, S.Kom.** NIP. 199211152020121006, Pangkat Penata Muda (III/a) diperbantukan sebagai Staff di Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- KETIGA : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 10 Mei 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO